

Implikasi Pemungutan Suara Ulang Terhadap Pemilu (Studi Kasus: Tps 2 Kelapa Lima, Kota Kupang Pada Pemilihan Gubernur 2024)

Greggy Adiovico Rairutu¹, Ananias R. P. Jacob², Frans W. Muskanan³, Syahrin B. Kamahi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nusa Cendana Kupang

E-mail : rairutugreggy@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.70292/pctif.v3i2.115>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 6 Juli 2026

Revised: 8 Juli 2026

Accepted: 24 Juli 2026

Kata Kunci

Pemungutan Suara Ulang (PSU), Partisipasi Pemilih, Sistem Pengawasan Pemilu, Kelelahan Politik (Political Fatigue)

Keywords

Re-vote (PSU), Voter Participation, Election Oversight System, Political Fatigue.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan pemilu di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2024 serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penurunan drastis partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara semiterstruktur bersama perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan pemilih lokal. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemilu secara normatif telah memiliki standar yang jelas, namun dalam praktiknya mengalami kendala operasional akibat penumpukan pemilih yang memicu kelalaian verifikasi administratif oleh petugas KPPS. Dampaknya, terjadi kecolongan pengawasan berupa lolosnya 14 pemilih pindahan tanpa dokumen resmi (Formulir A5), yang kemudian melandasi rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan PSU. Pelaksanaan PSU pada 5 Desember 2024 memicu penurunan drastis partisipasi pemilih dari 71,91% menjadi 38,74%. Penurunan keikutsertaan ini disebabkan oleh gejala kelelahan politik (political fatigue), minimnya waktu persiapan, kurangnya sosialisasi, serta munculnya skeptisisme dan penurunan kepercayaan publik terhadap profesionalisme penyelenggara pemilu. Implikasi bagi demokrasi lokal menunjukkan adanya pembelahan perilaku pemilih menjadi kelompok spektator yang tetap adaptif dan kelompok apatis baru pasca-PSU.

This study aims to examine the election supervision system at Polling Station (TPS) 02 in Kelapa Lima Urban Village, Kupang City, during the 2024 East Nusa Tenggara (NTT) Gubernatorial Election, and to analyze the factors influencing the drastic decline in voter participation during the Re-vote (PSU). The study employs a qualitative approach using a case study method. Data collection was conducted through observation, documentation, and semi-structured interviews with representatives from the Kupang City General Election Commission (KPU), the Kupang City Election Supervisory Body (Bawaslu), the Polling Station Working Committee (KPPS), and local voters. Data analysis utilized an interactive model comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that while the election supervision system possesses clear normative standards, operational obstacles arose in practice due to voter overcrowding, which led to lapses in administrative verification by KPPS officers. Consequently, a supervisory oversight occurred specifically, the admission of 14 voters transferring from other areas without official documentation (Form A5) which subsequently formed the basis for Bawaslu's recommendation to hold a Re-vote (PSU). The execution of the PSU on December 5, 2024, resulted in a drastic decline in voter participation, dropping from 71.91% to 38.74%. This decline in participation is attributed to symptoms of political fatigue, insufficient preparation time, a lack of public outreach, and the emergence of skepticism alongside eroding

public trust in the professionalism of election organizers. Implications for local democracy reveal a bifurcation in voter behavior following the re-vote (PSU), resulting in a group of "spectators" who remain engaged and a new group of apathetic voters.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab dimuka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Pada hakikatnya jenis-jenis Pemilu yang diterapkan di Indonesia dibagi ke dalam 2 (dua) kategori besar. Pertama, pembagian Pemilu menurut tujuannya, yakni Pemilu Legislatif, yaitu untuk memilih para anggota DPR RI, anggota DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Pemilu Eksekutif, yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kedua, pembagian Pemilu menurut levelitas Lembaga penyelenggara negara, meliputi Pemilu nasional, yakni untuk memilih calon para penyelenggara di jenjang pusat, seperti anggota DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilu lokal, yakni untuk memilih calon penyelenggara negara di level daerah dan provinsi yakni memilih calon anggota DPRD Provinsi, serta gubernur dan wakil gubernur, maupun kabupaten/kota, yakni memilih calon anggota DPRD kabupaten kota, serta bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang berfungsi sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip tersebut, sehingga dapat muncul pelanggaran administratif, kesalahan teknis, maupun ketidaksesuaian prosedur yang memengaruhi hasil pemungutan suara. Salah satu bentuk koreksi demokratis untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran atau kekeliruan yang berpotensi mencederai hasil pemilu. PSU menjadi penting karena bertujuan memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PSU hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti kesalahan administrasi, pelanggaran prosedur, atau permasalahan teknis yang memengaruhi keabsahan suara. Dengan demikian, PSU tidak hanya berfungsi sebagai langkah perbaikan, tetapi juga sebagai upaya menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Salah satu kasus PSU terjadi pada Pemilihan Gubernur NTT 2024 di TPS 2 Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. PSU dilaksanakan pada 5 Desember 2024 karena ditemukan 14 pemilih pindahan memberikan suara tanpa surat pindah memilih (Formulir A5), yang terdiri dari 2 pemilih dari Kota Kupang dan 12 pemilih dari luar kabupaten di NTT. Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu Kota Kupang merekomendasikan pelaksanaan PSU sebagai bentuk koreksi terhadap pelanggaran administrasi pemilu. Pelaksanaan PSU tersebut menunjukkan penurunan partisipasi pemilih yang cukup signifikan, dari 71,91% pada pemungutan suara awal menjadi 38,74% pada PSU. Penurunan ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam PSU dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kejenuhan politik, kurangnya sosialisasi, keterbatasan waktu, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana PSU memengaruhi partisipasi pemilih serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan ulang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pengawasan di TPS 02 Kelapa Lima Kota Kupang Pada Pemilihan Gubernur 2024?

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Implikasi Pemungutan Suara Ulang Terhadap Pemilu telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan konteks yang berbeda. Beberapa penelitian empiris yang relevan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Miftahul Arifin, Robi Cahyadi Kurniawan, Hertanto (2024)

“Pengawasan Partisipatif Kesalahan Data Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Tahapan Persiapan pemilu (2024).”

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi dan mencegah kesalahan data penempatan TPS pada tahapan persiapan Pemilu 2024. Keterlibatan aktif masyarakat, pemantau pemilu, dan pihak penyelenggara dalam pengawasan sejak tahap awal dapat meminimalkan potensi kesalahan administratif yang berdampak pada logistik pemilu, aksesibilitas pemilih, dan legitimasi hasil pemilu. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga pada ketepatan dan akurasi dalam proses persiapannya. Oleh karena itu, peningkatan literasi kepemiluan dan fasilitasi kanal pelaporan partisipatif menjadi langkah strategis dalam membangun pemilu yang lebih inklusif, akuntabel, dan terpercaya. Persamaan samasama meneliti kesalahan data penempatan, Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu pada fokus penelitian dimana pada peneliti terdahulu lebih fokus pada Pengawasan dan kesalahan data penempatan TPS, sedangkan yang akan diteliti lebih fokus pada dampak dari pemungutan suara ulang terhadap partisipasi pemilih.

Ricky Febriansyah, Hertanto, Arizka Warganegara (2024)

“(Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bangka Tengah) .”

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bangka Tengah terjadi sebagai akibat dari pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat serius dan berdampak langsung terhadap keabsahan hasil pemilu di wilayah tersebut. Pelanggaran- pelanggaran tersebut mencakup ketidaksesuaian prosedur, pelibatan pihak yang tidak berwenang, dan kelalaian dalam menjalankan aturan teknis yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi tersebut menjadi dasar yang sah bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk merekomendasikan pelaksanaan PSU. Proses PSU yang kemudian dilaksanakan bertujuan untuk memulihkan integritas dan legitimasi hasil pemilu. Namun, pelaksanaan PSU ini juga menunjukkan perlunya penguatan kapasitas penyelenggara pemilu, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi kepada pemilih dan petugas agar kesalahan serupa tidak terulang. Persamaan sama meneliti penyelenggaraan pemilu, Perbedaan peneliti terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu pada peneliti terdahulu lebih fokus pada Pelanggaran administrasi yang menyebabkan PSU, sedangkan yang akan diteliti lebih fokus pada Dampak PSU terhadap partisipasi pemilih.

Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiyah Aurahmadani Priyambodo, Adam Jamal (2024)

“Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.”

Penelitian ini menguraikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pada Pemilu Tahun 2024 mencerminkan masih adanya kelemahan serius dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan hasil analisis, PSU diselenggarakan karena sejumlah pelanggaran prosedural dan administratif, seperti ditemukannya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tetap mencoblos, ketidaksesuaian tata cara pembukaan kotak suara oleh petugas KPPS, serta penggunaan surat suara yang tidak sah. Di beberapa lokasi, pelanggaran juga disebabkan oleh intervensi pihak luar yang mengganggu independensi penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pelatihan penyelenggara pemilu, distribusi logistik, serta validasi data pemilih belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistemik melalui penguatan kapasitas penyelenggara, peningkatan pengawasan dari lembaga pengawas pemilu, serta partisipasi aktif masyarakat guna mencegah terulangnya PSU dan memastikan kualitas demokrasi yang lebih baik ke depan. Persamaan sama-sama meneliti penyebab pemungutan suara ulang (PSU), Perbedaan peneliti terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu pada fokusnya dimana pada peneliti terdahulu lebih Fokus pada penyebab terjadinya PSU, seperti pelanggaran prosedur, kecurangan, atau kesalahan administratif yang menyebabkan pemilu diulang. Sedangkan yang akan diteliti lebih fokus pada dampak dari PSU, terutama terhadap tingkat partisipasi pemilih, seperti apakah PSU menurunkan atau meningkatkan jumlah pemilih yang datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbentuk Deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dll, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. Menurut Lexi J. Moleong (2007:4) metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian adalah yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dimana penelitian melakukan eksplorasi secara mendalam terkait Implikasi Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Pemilih: Studi Kasus TPS 2 Kelapa Lima, Kota Kupang Pada Pemilihan Gubernur 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengawasan Pemilu di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima

Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin kualitas demokrasi. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu seperti KPPS, pengawas dari Bawaslu melalui PTPS, hingga supervisi dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks Pemilihan Gubernur NTT tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima, sistem pengawasan sebenarnya telah dirancang untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya memenuhi syarat administratif yang berlaku. Namun dalam praktiknya, implementasi sistem pengawasan tersebut masih menghadapi beberapa kendala di lapangan.

Zunaidin Harun selaku pihak KPU menjelaskan bahwa secara normatif seluruh tahapan pemungutan suara telah diatur dengan jelas dalam pedoman teknis penyelenggaraan pemilu.

“Secara kelembagaan, KPU telah menetapkan prosedur yang cukup jelas terkait dengan proses pemungutan suara di TPS, termasuk mekanisme verifikasi identitas pemilih. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya harus tercatat dalam daftar pemilih atau memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan dengan dokumen yang sah. Oleh karena itu, petugas KPPS sebenarnya memiliki pedoman yang cukup jelas untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Yunior Adichandra Nange selaku perwakilan Bawaslu yang menjelaskan bahwa pengawasan di TPS dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemilu.

“Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengawasan di TPS, pengawas bertugas memantau proses pemungutan suara, termasuk memastikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya benar-benar memenuhi syarat administratif. Namun dalam praktiknya, pengawasan di lapangan juga dipengaruhi oleh situasi yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung.”

Dari sisi penyelenggara teknis di TPS, Yandri Elia Gaspersz selaku Ketua KPPS sebelum PSU menjelaskan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dalam situasi yang cukup dinamis.

“Pada saat hari pemungutan suara pertama, jumlah pemilih yang datang ke TPS cukup banyak dan sebagian besar datang dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam situasi tersebut, petugas KPPS berusaha melayani pemilih dengan sebaik mungkin agar proses pemungutan suara tetap berjalan lancar. Namun karena situasi yang cukup padat, proses verifikasi identitas pemilih terkadang tidak dilakukan secara mendalam seperti yang seharusnya.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ona Christiani Selina Liu selaku anggota KPPS.

“Pada saat pemungutan suara berlangsung, kami berusaha mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Namun dalam kondisi di mana banyak pemilih datang secara bersamaan, terkadang petugas harus mengambil keputusan secara cepat. Dalam situasi tersebut, ada kemungkinan bahwa pemeriksaan dokumen administrasi pemilih tidak dilakukan secara maksimal.”

Helda Daniel Boro selaku anggota KPPS menambahkan bahwa pembagian tugas di antara anggota KPPS juga mempengaruhi efektivitas pengawasan di TPS.

“Setiap anggota KPPS memiliki tugas masing-masing, mulai dari memeriksa daftar pemilih, memberikan surat suara, hingga mencatat kehadiran pemilih. Dalam situasi yang cukup sibuk, koordinasi antar petugas menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemungutan suara.”

Cllara Oliviani Gaspersz selaku anggota KPPS juga menekankan pentingnya ketelitian petugas dalam memeriksa identitas pemilih.

“Menurut saya, kejadian ini menunjukkan bahwa verifikasi identitas pemilih merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pemungutan suara. Jika proses tersebut dilakukan dengan lebih teliti, maka kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dapat diminimalkan.”

Kecolongan Pengawasan dalam Proses Pemungutan Suara

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa ada pemilih yang datang ke TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima dengan membawa KTP dari daerah lain dan mengaku sedang tinggal sementara di wilayah tersebut. Dalam kondisi itu, petugas KPPS tetap memberi kesempatan mereka untuk memilih meskipun syarat administrasi belum sepenuhnya dipenuhi. Temuan ini dapat dianalisis dengan Teori Pengawasan George R. Terry yang menekankan penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan dengan standar, dan tindakan korektif. Dari sisi penetapan standar, KPU sebenarnya sudah menetapkan aturan yang jelas bahwa pemilih pindahan harus memiliki dokumen pindah memilih yang sah. Artinya, secara normatif tidak ada kekosongan aturan. Namun, pada tahap pelaksanaan, pengawasan di lapangan tidak berjalan optimal karena petugas lebih mengutamakan pelayanan kepada pemilih yang datang bersamaan, sehingga verifikasi administrasi tidak dilakukan secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan standar yang berlaku, praktik di TPS menunjukkan adanya penyimpangan karena pemilih yang tidak memenuhi syarat tetap diperbolehkan mencoblos. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan belum efektif, sekaligus menunjukkan adanya dilema antara menjaga hak pilih warga dan menaati aturan administrasi pemilu. Pada aspek tindakan korektif, Bawaslu kemudian mengambil langkah perbaikan melalui rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU dilakukan untuk menjaga integritas, keadilan, dan legitimasi hasil pemilihan. Dengan demikian, masalah utama dalam kasus ini bukan pada tidak adanya aturan, melainkan pada kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Persepsi dan Dampak Terhadap Partisipasi Pemilih

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menimbulkan beragam persepsi di masyarakat. Sebagian warga merasa bingung dan kurang termotivasi untuk datang kembali ke TPS karena sebelumnya sudah menggunakan hak pilih pada pemungutan suara pertama. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang menilai PSU sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam memperbaiki kesalahan dan menjaga demokrasi. Temuan ini dapat dianalisis menggunakan Teori Pengawasan George R. Terry melalui empat indikator, yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan dengan standar, dan tindakan korektif. Dari aspek penetapan standar, penyelenggaraan pemilu memang sudah memiliki aturan yang jelas, termasuk mekanisme PSU sebagai langkah perbaikan jika terjadi pelanggaran. Artinya, secara normatif PSU merupakan bagian dari sistem pengawasan yang bertujuan menjaga integritas hasil pemilihan.

Pada aspek pengukuran pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PSU berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Jumlah warga yang hadir pada PSU lebih sedikit dibandingkan pemungutan suara pertama, karena sebagian merasa sudah menunaikan kewajibannya sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PSU tidak hanya berdampak secara administratif, tetapi juga memengaruhi motivasi masyarakat untuk ikut kembali. Selanjutnya, pada aspek perbandingan dengan standar, terlihat adanya jarak antara tujuan PSU dan respons masyarakat. Secara ideal, PSU bertujuan memperbaiki kesalahan dan memastikan hasil pemilu sah sesuai aturan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian warga justru bingung dan kecewa karena harus memilih ulang. Ini menandakan bahwa sosialisasi dan komunikasi tentang tujuan PSU belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Di sisi lain, ada informan yang menilai PSU sebagai bukti bahwa penyelenggara pemilu bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memahami PSU sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang menjaga keadilan dan legitimasi pemilu. Pada aspek tindakan korektif, PSU merupakan langkah perbaikan setelah ditemukan pelanggaran dalam pemungutan suara sebelumnya. Sesuai teori George R. Terry, tindakan korektif diperlukan agar pelaksanaan kembali sesuai standar. Dalam penelitian ini, PSU dipandang sebagai upaya

menjaga integritas hasil pemilihan sekaligus membuktikan bahwa sistem pemilu memiliki mekanisme untuk memperbaiki kesalahan. Berdasarkan analisis tersebut, PSU di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima merupakan tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi sebelumnya. Namun, pelaksanaannya tetap berdampak pada partisipasi dan persepsi masyarakat. Karena itu, selain memperkuat pengawasan administratif, penyelenggara pemilu juga perlu meningkatkan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan PSU dan tidak menurunkan kepercayaan terhadap proses pemilu.

Implikasi Bagi Demokrasi Lokal di Kota Kupang

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima tidak hanya berdampak pada teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berpengaruh pada kualitas demokrasi lokal di Kota Kupang. PSU menunjukkan bahwa demokrasi lokal masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara integritas prosedural dan partisipasi masyarakat. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan salah satu ukuran penting kualitas demokrasi. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat saat PSU menurun dibandingkan pemungutan suara pertama. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan dalam proses pemilu dapat memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Berdasarkan klasifikasi Ramlan Surbakti, masyarakat yang tetap datang saat PSU dapat dikategorikan sebagai kelompok spektator, sedangkan yang tidak hadir kembali cenderung menunjukkan sikap apatis. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan tingkat partisipasi politik di masyarakat, di mana sebagian masih percaya pada proses demokrasi, sementara sebagian lain mulai kehilangan minat karena kelelahan politik, kebingungan, atau kekecewaan.

Penurunan partisipasi pada PSU juga tidak terlepas dari kelemahan pengawasan dan verifikasi pada pemungutan suara pertama. Artinya, masalah teknis dalam penyelenggaraan pemilu memberi dampak lanjutan terhadap aspek sosial-politik masyarakat. Karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari hasil akhir pemilu, tetapi juga dari kualitas proses yang dijalankan. Selain itu, PSU berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Bawaslu. Di satu sisi, PSU menunjukkan tanggung jawab penyelenggara dalam memperbaiki kesalahan. Namun di sisi lain, PSU juga dapat memunculkan persepsi bahwa penyelenggara belum bekerja optimal sejak awal. Hal ini menjadikan PSU sebagai fenomena paradoks: di satu sisi memperlihatkan kekuatan sistem demokrasi, tetapi di sisi lain menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan awal pemilu. Secara keseluruhan, PSU di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima memberikan implikasi kompleks terhadap demokrasi lokal. PSU menurunkan partisipasi masyarakat dan memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Karena itu, perlu penguatan pengawasan, verifikasi identitas pemilih, dan kapasitas penyelenggara agar kesalahan serupa tidak terulang.

Analisis Kualitas Pemilu pada Pemungutan Suara Pertama

Pelaksanaan pemungutan suara pertama di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima pada dasarnya berlangsung tertib, lancar, dan sesuai tahapan pemungutan suara. Masyarakat hadir menggunakan hak pilihnya, tidak ada gangguan keamanan yang berarti, dan KPPS juga memberikan pelayanan kepada pemilih dengan baik. Namun, kualitas pemilu pada tahap ini menurun karena ditemukan pelanggaran administrasi, yaitu adanya 14 pemilih pindahan yang tetap diberi hak memilih meskipun tidak memiliki Surat Pindah Memilih (Formulir A5) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan KPU. Pelanggaran ini membuat proses pemungutan suara tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum, sehingga akhirnya direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara teknis pemungutan suara pertama sudah cukup baik, tetapi dari sisi integritas penyelenggaraan masih terdapat kelemahan dalam verifikasi administrasi pemilih. Dengan demikian, kualitas pemilu pada tahap ini belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Sementara itu, PSU di TPS 02 merupakan upaya untuk menjaga kualitas demokrasi dan keabsahan hasil pemilu. PSU dilaksanakan berdasarkan rekomendasi pengawas pemilu setelah ditemukan pelanggaran administrasi yang berpotensi memengaruhi hasil pemungutan suara. Dari sisi penyelenggaraan, PSU berlangsung aman, tertib, transparan, dan diawasi oleh penyelenggara maupun aparat keamanan, sehingga menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Meski demikian, PSU tetap menghadapi tantangan berupa menurunnya partisipasi masyarakat. Sebagian warga merasa sudah menggunakan hak pilih pada pemungutan suara pertama, sementara sebagian lainnya kurang memahami alasan dilaksanakannya PSU. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan penyelenggara terhadap aturan, tetapi juga oleh kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Analisis Akuntabilitas KPU/Bawaslu

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap partisipasi pemilih di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara awal belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih lolosnya 14 pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih tanpa membawa surat pindah memilih (Formulir A5). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi administrasi pemilih, koordinasi antarpengyelenggara, serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh KPPS dan Pengawas TPS. Berdasarkan perspektif teori pengawasan George R. Terry, pengawasan seharusnya mampu memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang berlaku. Namun dalam kasus ini, fungsi pengawasan belum mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal sehingga berujung pada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Bawaslu Kota Kupang. Pelaksanaan PSU merupakan langkah korektif untuk menjaga integritas, keabsahan, dan legitimasi hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pelaksanaan PSU membawa konsekuensi terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang hadir mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 297 pemilih atau sekitar 71,91% pada pemungutan suara pertama menjadi hanya 160 pemilih atau sekitar 38,74% pada saat PSU. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU tidak hanya berdampak pada aspek administratif penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memengaruhi perilaku politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penurunan partisipasi pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagian masyarakat merasa telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara pertama sehingga tidak memiliki motivasi untuk kembali datang ke TPS. Selain itu, terdapat faktor kejenuhan politik (*political fatigue*), menurunnya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu akibat terjadinya pelanggaran administrasi, kurang optimalnya sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan PSU, serta keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat untuk kembali mengikuti proses pemungutan suara ulang. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pemilih memilih untuk tidak hadir pada saat PSU. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara yang sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan di TPS. Pengawasan yang efektif akan mampu mencegah terjadinya pelanggaran administrasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, serta mempertahankan tingkat partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah terulangnya PSU dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi mobilisasi politik lima calon legislatif PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa pola mobilisasi yang mereka lakukan berjalan melalui tiga bentuk utama sesuai konsep Steffano Bartolini, yaitu mobilisasi manusia, mobilisasi finansial, dan mobilisasi simbolik. Ketiga bentuk mobilisasi ini saling berkaitan dan membentuk fondasi keberhasilan elektoral masing-masing calon. Mobilisasi manusia merupakan aspek yang paling menonjol dan menjadi kekuatan inti dalam strategi kemenangan para caleg. Pendekatan ini diwujudkan melalui metode *door to door*, relawan keluarga, relawan yang sudah terbentuk sejak periode sebelumnya, serta aktivasi struktur partai yang telah mapan. Interaksi tatap muka terbukti efektif dalam membangun kedekatan emosional, kepercayaan, dan hubungan komunikatif yang berkelanjutan dengan pemilih. Seluruh caleg memanfaatkan jaringan sosial yang telah ada, baik berupa hubungan kekeluargaan, komunitas lokal, maupun jejaring partai. Pola tersebut menggambarkan mobilisasi langsung (*direct mobilization*) sebagaimana dijelaskan oleh Bartolini. Mobilisasi finansial menunjukkan bahwa pembiayaan kampanye tidak hanya bergantung pada dana pribadi, tetapi juga diperkuat oleh dukungan eksternal yang bersumber dari jaringan sosial kandidat. Dukungan yang diterima para caleg berupa barang, konsumsi kegiatan, tenaga sukarela, fasilitas kendaraan, jasa pemasangan baliho, hingga peminjaman alat kampanye. Kontribusi tersebut memiliki nilai ekonomi nyata dan menggambarkan pola *collective financial mobilization* serta *grassroots economic mobilization*.

dua konsep inti Bartolini yang menekankan bahwa sumber daya ekonomi kampanye sering kali berasal dari solidaritas komunitas sekitar kandidat. Bagi petahana, mobilisasi finansial eksternal lebih kuat karena mereka memiliki akses jaringan ekonomi-politik yang lebih luas dan telah terbangun selama bertahun-tahun.

Mobilisasi simbolik dilakukan melalui penggunaan simbol nomor urut tiga yang ditampilkan dalam bentuk metal sebagai identitas politik yang mudah dikenali. Para caleg memilih untuk tidak memanfaatkan identitas budaya, agama, maupun tokoh agama sebagai strategi komunikasi. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan simbol visual seperti baliho, spanduk, dan brosur sebagai sarana utama untuk memperkuat citra diri. Walaupun seluruh caleg juga memanfaatkan media sosial, alat peraga kampanye fisik tetap dianggap memiliki pengaruh besar di lapangan karena sesuai dengan karakteristik komunikasi masyarakat Kota Kupang. Keberhasilan para caleg tidak hanya ditentukan oleh upaya kampanye selama masa pemilu, tetapi juga oleh kekuatan jaringan sosial, konsistensi kehadiran, dan rekam jejak hubungan dengan masyarakat. Kandidat baru lebih banyak mengandalkan relasi keluarga, gereja, dan komunitas lingkungan, sementara petahana mengaktifkan jaringan politik-ekonomi yang telah terinstitusionalisasi. Dengan demikian, mobilisasi politik tidak bersifat instan, melainkan merupakan hasil akumulasi relasi sosial yang telah terbangun secara terus-menerus.

Efektivitas mobilisasi politik PDI Perjuangan di Kota Kupang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: Kekuatan jaringan sosial dan kekerabatan, yang menciptakan loyalitas politik berbasis hubungan sosial. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Sidel (2019) yang menyebutkan bahwa politik lokal di Indonesia masih didominasi oleh local strongmen dan jaringan patron-klien yang berperan besar dalam menentukan hasil pemilu. Ketersediaan modal finansial, yang menentukan sejauh mana kegiatan kampanye dapat dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kedekatan personal dengan masyarakat, yang membangun rasa kepercayaan dan keterikatan emosional antara caleg dan pemilih. Ketokohan dan pengalaman politik, terutama bagi caleg petahana seperti Yeskiel Loudoe dan Barche B.R. Bastian, yang memiliki legitimasi sosial dan kredibilitas politik yang tinggi di wilayahnya. Faktor-faktor ini memperkuat konsep politik relasional (relational politics) sebagaimana dijelaskan oleh Heller (2013), bahwa keberhasilan politik lokal ditentukan oleh jaringan sosial dan kepercayaan yang dibangun secara personal antara pemimpin politik dan warga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mobilisasi politik para caleg PDI Perjuangan di Kota Kupang merupakan integrasi antara interaksi langsung dengan pemilih, dukungan ekonomi kolektif, dan komunikasi simbolik yang terarah. Temuan ini sepenuhnya konsisten dengan model mobilisasi Stevano Bartolini, yang memandang mobilisasi politik sebagai proses aktivasi sumber daya sosial, ekonomi, dan simbolik dalam konteks persaingan elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeher, J. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sondang P. Siagian. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stephen P. Robbins. (2003). *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Arifin, M., Kurniawan, R.C., & Hertanto. (2024). *Pengawasan Partisipatif Kesalahan Data Penempatan TPS pada Tahapan Persiapan Pemilu 2024*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung.
- Arysandi, M. & Rizqi, F. (2022). *Inkonsistensi UU dan PKPU dalam Putusan PSU oleh MK: Telaah Hukum Pemilu Nasional*.
- Dwiastuti, R. (2024). *Penyebab PSU di Trenggalek: Perspektif Manajemen KPPS dan DPT*.

- Terry, George R. 2019. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara. atau jika menggunakan edisi yang banyak dipakai di kampus:
- Terry, George R. dan Leslie W. Rue. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Febriansyah, R., Hertanto, & Warganegara, A. (2020). *Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bangka Tengah*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*.
- Yulianto, H. (2024). *Penerapan Sistem Noken dan Permasalahan PSU di Papua Pegunungan*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Portal Resmi Bawaslu Republik Indonesia.
- Portal Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait PSU (berbagai putusan).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015.